



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 69/M-IND/PER/8/2015

TENTANG

PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK UNTUK PUPUK BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran, keamanan, dan mencegah terjadinya penyimpangan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dalam proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi kepada kelompok tani dan/atau petani, perlu mengatur penggunaan kantong satu merek untuk Pupuk Bersubsidi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/PERMENTAN/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK UNTUK PUPUK BERSUBSIDI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
3. Produsen adalah PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang memproduksi pupuk anorganik dan/atau organik.

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi meliputi pupuk yang diproduksi dan/atau diimpor oleh Produsen untuk keperluan Pupuk Bersubsidi sektor pertanian.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pupuk Urea, Pupuk NPK, dan/atau Pupuk Organik.
- (3) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikemas menggunakan kantong satu merek untuk setiap jenisnya.
- (4) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengemasan Pupuk Urea dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
 - b. pengemasan Pupuk NPK dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; dan

- c. pengemasan Pupuk Organik dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam kemasan kantong satu merek untuk Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dicantumkan paling sedikit informasi meliputi:
- a. tulisan PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH, BARANG DALAM PENGAWASAN menggunakan warna merah;
 - b. nomor pengaduan;
 - c. merek, jenis, dan kandungan unsur hara makro pupuk;
 - d. logo PT Pupuk Indonesia (Persero);
 - e. masa edar;
 - f. alamat Produsen;
 - g. nomor pendaftaran;
 - h. logo dan nomor SNI untuk jenis pupuk yang diberlakukan SNI secara wajib;
 - i. kode LSPro untuk jenis pupuk yang diberlakukan SNI secara wajib;
 - j. Nomor Registrasi Produk (NRP) untuk jenis pupuk yang diberlakukan SNI secara wajib;
 - k. berat bersih; dan
 - l. tulisan JANGAN DIGANCU.

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi didistribusikan kepada kelompok tani dan/atau petani.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kantong Pupuk Bersubsidi yang telah diproduksi dan beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diubah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1278

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 69/M-IND/PER/8/2015
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2015

KEMASAN PUPUK UREA

**PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH
BARANG DALAM PENGAWASAN**
NOMOR PENGADUAN : 0000.0.000000 & 0000.0.000000

UREA

N (NITROGEN) : 46 %



Diproduksi oleh :

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP

MASA EDAR : 12 BULAN, TAHUN
ALAMAT PRODUSEN : KOTA, INDONESIA
NO. PENDAFTARAN : 00.00.0000.000

SNI
2801:2010
LSPr-000-XXX
NRP : 00-000-000000
BERAT BERSIH 50 kg

JANGAN DIGANCU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 69/M-IND/PER/8/2015
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2015

KEMASAN PUPUK NPK

**PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH
BARANG DALAM PENGAWASAN**
NOMOR PENGADUAN : 0000.0.003080 & 0000.0.020000

**PUPUK NPK
PHONSKA**

N (NITROGEN) : 15% P₂O₅ (FOSFAT) : 15% K₂O (KALIUM) : 15%

**PUPUK
INDONESIA**
HOLDING COMPANY

Diproduksi oleh :
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP

MASA EDAR : 12 BULAN, TAHUN
ALAMAT PRODUSEN : KOTA, INDONESIA
NO. PENDAFTARAN : 00.00.0000.00

SNI
2803:2012
LSPr-000-XXX
NRP : 000-000-000000
BERAT BERSIH 50 kg

JANGAN DIGANCU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 69/M-IND/PER/8/2015
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2015

KEMASAN PUPUK ORGANIK

Produksi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH
BARANG DALAM PENGAWASAN
NOMOR PENGADUAN : 0500.0.000000 & 6000.0.000000

PUPUK ORGANIK
PETROGANIK

C Organik $\geq 15\%$ C/N Ratio : 15-25 pH : 4-9 Kadar Air : 8-20%



PUPUK
INDONESIA
HOLDING COMPANY

Diproduksi oleh :
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP

MASA EDAR : BULAN, TAHUN
ALAMAT PRODUSEN : KOTA, INDONESIA
NO. PENDAFTARAN : 00.00.0000.000

BERAT BERSIH 40kg

JANGAN DIGANCU

P-000

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN